

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR: 01 /HK.01.01/K.SR-04/01/2023**

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL PENGAWASAN SUB TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERBAIKAN KESATU TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILU TAHUN 2024**

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MAMUJU TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupate/kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, diperlukan pengawasan yang efektif, efisien dan terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) tersebut diatas dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah tentang Jadwal Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666).
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 450/HK/K1/12/2022 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
8. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Nomor: 001/HK.01.01/K.SR-04/01/2023 tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju tengah tentang Jadwal Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Kesatu : Pembagian Jadwal Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Dalam melakukan Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, seluruh petugas pengawasan memperhatikan fokus-fokus pengawasan dan ketaatan pelaksanaan proses verifikasi administrasi perbaikan kesatu agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobadak
Pada tanggal : 26 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah
2. Arsip

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : /HK.01.01/K-SR-04/01/2023
Tanggal 26 Januari 2023

**JADWAL PENGAWASAN SUB TAHAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN
TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILU TAHUN 2024**

No	Hari/Tanggal	Nama
1	26 Januari 2023	Muhammad Nurul Arifin
		Mustajab
2	27 Januari 2023	Makhyuddin Armal
		Marshal Majid
3	28 Januari 2023	Hasanuddin
		Ahmad Alka
4	29 Januari 2023	Muh Yunus S
		Muhammad Nurul Arifin
5	30 Januari 2023	Mustajab
		Ahmad Alka
6	31 Januari 2023	Muh Yunus S
		Marshal Majid
7	01 Februari 2023	Hasanuddin
		Makhyuddin Armal

Ditetapkan di : Tobadak
Pada Tanggal : 26 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

Kepala sekretariat

